



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan Oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**  
Pangkat, NRP : Xxx, xxx  
Jabatan : Xxx  
Kesatuan : Xxx  
Tempat, tanggal lahir : xxx  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kabupaten Bogor

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 6 Mar selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/02/II/2023 tanggal 9 Februari 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Danbrigif 1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/03/II/2023 tanggal 24 Februari 2023.
  - b. Danbrigif 1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/04/III/2023 tanggal 29 Maret 2023.
  - c. Danbrigif 1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/06/IV/2023 tanggal 26 April 2023.
  - d. Danbrigif 1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/11/V/2023 tanggal 25 Mei 2023.
  - e. Danbrigif 1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 berdasarkan

Hal 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor Kep/13/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023.

f. Danbrigif 1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-6 Nomor Kep/15/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/177/PM.II-08/AL/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/177/PM.II-08/AL/IX/2023 tanggal 13 September 2023.

5. Terdakwa dibebaskan dari Tahanan terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2023 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 177-K/PM.II-08/AL/VIII/2023 tanggal 11 Oktober 2023.

**PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut;**

**Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/101/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pertama

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Atau

Kedua

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah"

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP.

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 4 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Perzinahan.

*Hal 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023*



Sebagaimana diatur dan tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

a) 3 (tiga) lembar Foto buku tamu Hotel Gayatri Residence Jl. Duren Tiga Barat 6 No. 29 A Jakarta Selatan.

b) 1 (satu) lembar Foto copi akta nikah Nomor 83/3/V/2010 tanggal 7 Mei 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol F 1459 EX No Rangka MHKG2CK2JBK008341, No mesin DCC6744 yang diduga dipergunakan oleh Xxx Terdakwa (Terdakwa) dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Saksi-1)

b) 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk warna hitam merah kapasitas 16 GB berisi 4 (empat) buah rekaman video.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

#### **Membaca;**

1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 177-K/PM.II-08/AL/VIII/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **TERDAKWA**, Xxx, NRP xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan zina"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan dan 5 (lima) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023



Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol F 1459  
EX No Rangka MHKG2CK2JBK008341, No mesin DCC6744

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Saksi-1)

b) 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk warna hitam merah  
kapasitas 16 GB berisi 4 (empat) buah rekaman video.

Dirampas untuk dimusnahkan

2) Surat-surat:

a) 3 (tiga) lembar Foto buku tamu Hotel Gayatri Residence Jl.  
Duren Tiga Barat 6 No. 29 A Jakarta Selatan.

b) 1 (satu) lembar Foto copi akta nikah Nomor 83/3/V/2010 tanggal  
7 Mei 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan

e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.00  
(lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor: APB/177/PM II-08/AL/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Oktober 2023.

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang di ajukan pada tanggal 11 Oktober 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 177-K/PM.II-08/AL/VIII/2023 tanggal 11 Oktober 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 177-K/PM.II-08/AL/VIII/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kurang dari 1 bulan setelah laporan tersebut, Saksi-1 Saksi-1 dan Saksi-2 Saksi-2 sudah menjalani kehidupan rumah tangga normal. Keadaan tersebut diketahui oleh warga komplek RT 003 RW 05 Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar, Minggu Jakarta Selatan mengingat Saksi-1 dan Saksi-2 sudah terlihat berbocengan di sepeda motor dengan posisi Saksi-1 menjalankan sepeda motor dan Saksi-2 membonceng dengan memeluk pinggang Saksi-1. Keadaan tersebut dikuatkan dengan bukti bahwa pada tanggal 5 Februari 2023 Saksi-2 sudah menghadiri arisan rutin ibu-ibu warga RT 003 RW 05 yang bertempat di Jl. Seroja 1 Nomor 1 (bukti

Hal 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023



terlampir), sehingga sejatinya dipahami bahwa sesungguhnya Saksi-1 sebagai salah satu pihak yang dirugikan dalam perkara *a quo* sudah memaafkan Saksi-2;

2. Bahwa dalam perkara *a quo* Oditur Militer dalam tuntutan meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa Terdakwa, Xxx, NRP xxx terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP dan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman berupa Pidana Pokok Penjara selama 9 bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AL;

3. Bahwa dalam tindak pidana menurut ketentuan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf b KUHP Saksi-2 juga merupakan pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan kepada Terdakwa dan diancam dengan pidana yang sama sebagaimana yang diancamkan kepada Terdakwa akan tetapi Saksi-2 tidak merasakan akibat yang sama dengan akibat yang dirasakan oleh Terdakwa karena Saksi-3 selaku pihak yang dirugikan oleh Saksi-2 tidak mengadukan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian sebagai wujud pemaafan yang diberikan oleh Saksi-3 kepada Saksi-2;

4. Bahwa keadaan sebagaimana terurai diatas sudah selayaknya dipahami bahwa pemaafan yang diberikan oleh Saksi-3 kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 tidak turut merasakan akibat hukum dari perbuatannya sebagaimana yang dirasakan oleh Terdakwa selaku suami sah dari Saksi-3 merupakan kebesaran jiwa yang ditunjukan oleh Saksi-3 yang layak mendapatkan apresiasi dari negara melalui penyelenggara negara yang dalam perkara Terdakwa adalah Majelis Hakim yang menyidangkan *a quo*, sehingga pemaafan yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 tanpa akibat yang signifikan pada hubungan rumah tangga keduanya dapat dipahami merupakan wujud pemaafan yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa secara tersirat sekalipun tidak dikuatkan dengan surat pernyataan;

5. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana haruslah disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana yang dalam perkara *a quo* adalah akibat dari perbuatan Terdakwa menjadikan retak dan atau hancurnya ikatan pernikahan antara Saksi-1 dan Saksi-2 atau terjadinya kegoncangan yang hebat dalam kehidupan keluarga Saksi-1 dan Saksi-2 yang dapat dilihat dari tenggang waktu untuk memulihkan keharmonisan keluarga Saksi-1 dan Saksi-2. Pada kenyataannya akibat yang dimaksudkan tidak terjadi secara signifikan dalam kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2;

6. Bahwa prinsip hukum pidana *ultimum remedium* yang memiliki makna penyelesaian perkara pidana merupakan upaya terakhir sejatinya dapat dimaknai

Hal 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda dan diterapkan dalam penjatuhan pidana khususnya kepada Terdakwa dalam perkara a quo bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa nantinya tidak harus disertai pidana tambahan berupa “Dipecat dari Dinas Militer, mengingat bahwa disatu sisi Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi saksi pidana maupun Disiplin selama 19 tahun berdinis di Korps Marinir TNI AL bahkan terbukti menunjukan loyalitas yang sangat baik, disisi lain pidana tambahan berupa “Dipecat dari Dinas Militer” merupakan sanksi pidana yang sangat berat bagi Terdakwa dan sangatlah berakibat signifikan bukan hanya terhadap kehidupan Terdakwa, melainkan juga turut di rasakan oleh keluarga besar Terdakwa terutama anak-anak Terdakwa yang masih sangat membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti anak-anak lain selaku bagian dari generasi penerus bangsa;

7. Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, pada poin menimbang dalam setiap putusannya Majelis Hakim selalu menyatakan bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karenanya perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa.

8. Bahwa keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa berdasarkan fakta persidangan menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan sebagai realisasi dari keyakinan Ankum, selanjutnya Ankum membuat Surat Permohonan Keringanan Hukuman bagi terdakwa Nomor R/73/X/2023 Tanggal 06 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Kadilmil II-08 Jakarta (terlampir);
- b. Bahwa Sebelum perkara a quo, Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman Pidana dan atau Hukuman disiplin;
- c. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- d. Bahwa selama berdinis di Korps Marinir TNI AL Terdakwa menunjukan loyalitas dan dedikasi yang tinggi, pernyataan tersebut dikuatkan dengan keadaan bahwa Terdakwa merupakan bagian dari Tim Pelatih baik untuk event Nasional, untuk event di internal TNI berupa penyiapan Pasukan Upacara HUT TNI serta event lain di internal TNI AL/Marinir sejak tahun 2014 sampai dengan Terdakwa menjalani penahanan dalam perkara a quo, sehingga Terdakwa masih sangat dibutuhkan di satuan yang secara umum dapat kami jelaskan

Hal 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023



sebagai berikut:

- 1) Pelatih dalam penyiapan pasukan upacara pada Peringatan HUT RI, HUT TNI, HUT TNI AL, dan HUT Korps Marinir sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2022; dan
  - 2) Pelatih dalam penyiapan Pasukan dalam rangka demonstrasi Kolone Senapan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.
  - e. Terdakwa pernah melaksanakan Penugasan Operasi sebagai berikut :
    - 1) Satgas UNIFIL XXIII-A di Libanon tahun 2007; dan
    - 2) Satgas Tinombala di Poso tahun 2016.
  - f. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih sangat besar peluang bagi terdakwa untuk memperbaiki diri dan kembali pada jati dirinya sebagai seorang Prajurit TNI/TNI AL/Marinir.
9. Bahwa salah satu bentuk pembaharuan hukum di Indonesia terkait Pedoman Pemidanaan yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 54 Ayat (1) huruf f, g, dan h Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang seharusnya dapat dipedomani menyatakan bahwa “dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana serta pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
10. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan keluarga besarnya dimana Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing Xxx berusia 14 tahun/perempuan (kelas IX SMP Negeri 03 Gunung Puteri) dan Xxx berusia 8 tahun/Laki-laki (Kelas 2 SD Negeri 02 Ciangsana). Selain itu, bapak mertua Terdakwa sudah meninggal pada bulan Agustus 2023 dan ibu mertua Terdakwa yang sudah berusia 59 tahun saat ini tinggal bersama Terdakwa juga menjadi tanggungan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sedangkan istri Terdakwa hanyalah seorang ibu rumah tangga sejati yang tidak memiliki kemampuan bekerja untuk menopang ekonomi keluarga. Mengingat keadaan tersebut sudah sepatutnya dalam pemidanaan terhadap Terdakwa nantinya lebih mengedepankan kemanfaatan hukum dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan masa depan keluarga besar Terdakwa sehingga dalam putusan nantinya setidaknya tidaknya Terdakwa tetap diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan tidak memberikan pidana tambahan yang menjadikan Terdakwa harus melepas statusnya sebagai anggota Militer atau dengan kata lain pemidanaan kepada terdakwa tanpa di sertai pidana tambahan;
11. Bahwa tujuan pemidanaan dengan memasyarakatkan terpidana untuk dapat dilakukan pembinaan agar menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan teridana dari rasa bersalah dengan harapan kedepannya terpidana menjadi orang

Hal 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang baik dan berguna, menurut Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah tepat jika dialamatkan kepada Terdakwa bahkan jika harus melampaui pidana penjara sebagaimana yang dimaksudkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sepanjang tidak diberikan Pidana Tambahan berupa Dipecat dari Dinas Militer, karena jika tidak demikian maka dikhawatirkan ketika Terdakwa menjalani masa pidana dan mendengar bahwa anak-anaknya telah menjadi terlantar dan fakir serta putus sekolah maka dapat kami pastikan bahwa tujuan pemidanaan dengan memasyarakatkan Terdakwa tidak akan dapat lagi tercapai mengingat bahwa keseluruhan tujuan yang dimaksud, lahir dari kesadaran dari suasana hati yang mana suasana hati yang baik hanya mungkin dapat dibangun ketika ada kedamaian dalam lingkungan keluarga. Jika yang terjadi adalah demikian maka “tujuan pemidanaan bagi Terdakwa sangatlah kecil kemungkinan dapat dicapai” berarti pula bahwa “Amar Putusan nantinya telah mengabaikan dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945”.

**Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Bahwa Terdakwa Sudah Tidak Layak Dipertahankan Dalam Dinas Militer**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menyidangkan perkara a quo yang dijadikan acuan bahwa Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan dalam Dinas Militer adalah sebagai berikut (halaman 35 s.d 37 Putusan No.177/PM.II-08/AL/VIII/2023):

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam Tuntutannya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara Yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim memedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer, untuk menghindari subjektifitas Hakim,

*Hal 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023*





penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

3. Bahwa dalam kasus posisi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana yang disebut diatas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu keangkatan dan jabatan ketika melakukan tindak pidana.

1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Xxx dengan jabatan Xxx, Xxx.

2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut serta melihat Terdakwa merupakan rekan kerja dari Saksi-1 (Saksi-1) dalam kesatuan TNI AL, seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk menunjukkan kesetiaan terhadap rekan sesama Prajurit TNI, setiap Prajurit TNI harus memiliki jiwa korsa dan kepedulian terhadap sesama rekannya, tetapi hal yang demikian tidak dilakukan Terdakwa.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang berstatus sudah menikah dan mengetahui Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) merupakan istri sah dari Saksi-1 (Saksi-1), Terdakwa mengetahui dari anak Saksi-2 yaitu Sdr. xxx yang mengikuti Latihan kolone senapan/ demonstrasi marinir junior dimana Terdakwa menjadi salah satu pelatihnya, semestinya Terdakwa sudah mengetahui status dari Saksi-2 yang adalah istri dari seorang Prajurit TNI AL dan lebih menghargai bukan malah menjalin asmara dengan Saksi-2 dan melakukan perbuatan asusila.

2) Bahwa Terdakwa pelatih kolone senapan/demonstrasi marinir junior dari anak seorang Prajurit seharusnya memberi contoh teladan dalam sikap dan perbuatannya bukan malah mengkhianati kepercayaan itu dengan perbuatan yang tercela dan sangat tidak terpuji yang merusak nama baik kesatuan serta mencemarkan nama baik di kesatuan khususnya TNI AL.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin Prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan Prajurit di kesatuan.

1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yang nyata-nyata merupakan isteri dari Saksi-1 yang merupakan Prajurit TNI AL merupakan perbuatan yang sangat tercela dan merusak

*Hal 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023*



citra TNI AL di masyarakat.

- 2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana terhadap istri dari rekan sesama Prajurit, menunjukkan jati diri Terdakwa mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan asusila terhadap keluarga besar TNI, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin Prajurit lainnya.
- d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.
  - 1) Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit sejak tahun 2004 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai Prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinasi di lingkungan TNI AL, dengan demikian dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI, seharusnya Terdakwa sudah mengetahui etika terhadap sesama Prajurit TNI dan bukan membuat aib dengan melakukan tindak pidana asusila terhadap keluarga besar TNI, perbuatan Terdakwa telah merusak tata tertib dan disiplin Prajurit serta citra serta kewibawaan satuan TNI.
  - 2) Bahwa Terdakwa mengetahui sanksi bagi Prajurit yang melakukan tindak pidana asusila terhadap keluarga besar TNI dapat berupa pemberhentian dari dinas militer, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut.

#### Pendapat Penasihat Hukum Terdakwa Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa dalam upaya mengukur layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer sebagai syarat pelaksanaan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Majelis Majelis Hakim berpedoman pada Rumusan Hukum Kamar Militer SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Bahwa pada poin 1 huruf a s.d f Rumusan Hukum Kamar Militer pada SEMA No.3 Tahun 2015 selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

#### Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan

- a. Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan arameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tapi dalam praktek

*Hal 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023*



diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

b. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Pelaku.

c. Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana in casu.

d. Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

e. Dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

f. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.

Bahwa terkait pertimbangan aspek subyektif sebagaimana yang dimaksudkan diatas pada poin c jika dikaitkan dengan perkara a quo menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dipahami secara sederhana dan sepenggal sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya yang pada pokoknya bahwa "sepanjang Terdakwa secara kepangkatan lebih tinggi dari korban". Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Aspek Subyektif sebagaimana tersebut pada poin c diatas haruslah dipahami secara menyeluruh dan mendalam terkait "level kepangkatan dan jabatan" bahwa level kepangkatan yang dimaksudkan adalah level kepangkatan yang melekat padanya jabatan yang seharusnya dipahami sebagai level perwira atau setidaknya tidaknya di jabatan pemimpin terendah yang dalam satuan infanteri adalah Komandan Peleton. Akan tetapi jika dipahami hanya sepenggal terkait level kepangkatan maka yang harus dipahami adalah Terdakwa terlahir sebagai prajurit dengan pangkat Prajurit Dua (Tamtama) pada tahun 2004 dan baru menyandang pangkat Serda (Bintara) pada tahun 2020. Selain itu, Korban bukanlah bawahan langsung dari Terdakwa, bahkan Terdakwa belum mengetahui kepangkatan korban ketika istri sah korban sebagai pihak yang turut serta melakukan zina tersebut menunjukkan respon ketertarikannya kepada Terdakwa yang selanjutnya berujung pada perbuatan zina yang dilakukan keduanya.

Bahwa terkait pertimbangan Aspek Obyektif sebagaimana yang dimaksudkan dalam poin d diatas, menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah terkait kualitas tindakan Terdakwa sebagaimana argumen Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya (poin b sub pon 1) dan 2)) melainkan terkait akibat

*Hal 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023*



perbuatan Terdakwa terhadap kehidupan rumah tangga Korban (saksi-1) dan Saksi-2, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan yang sejatinya juga dikaitkan dengan kehidupan keluarga besar Terdakwa. Terkait hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dalam Permohonan Keringanan Hukuman (Clemntie) telah menyampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana haruslah disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana yang dalam perkara a quo adalah akibat dari perbuatan Terdakwa menjadikan retak dan atau hancurnya ikatan pernikahan antara Saksi-1 dan Saksi-2 atau terjadinya kegoncangan yang hebat dalam kehidupan keluarga Saksi-1 dan Saksi-2 yang dapat dilihat dari tenggang waktu untuk memulihkan keharmonisan keluarga Saksi-1 dan Saksi-2. Pada kenyataannya akibat yang dimaksudkan tidak terjadi secara signifikan dalam kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2;
- b. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan keluarga besarnya dimana terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing Xxx berusia 14 tahun/perempuan (kelas IX SMP Negeri 03 Gunung Puteri) dan Xxx berusia 8 tahun/Laki-laki (Kelas 2 SD Negeri 02 Ciangsana). Selain itu, bapak mertua Terdakwa sudah meninggal pada bulan Agustus 2023 dan ibu mertua Terdakwa yang sudah berusia 59 tahun saat ini tinggal bersama Terdakwa juga menjadi tanggungan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sedangkan istri Terdakwa hanyalah seorang ibu rumah tangga sejati yang tidak memiliki kemampuan bekerja untuk menopang ekonomi keluarga. Mengingat keadaan tersebut menurut kami, sudah sepatutnya dalam pemidanaan terhadap Terdakwa nantinya lebih mengedepankan kemanfaatan hukum dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan masa depan keluarga besar Terdakwa sehingga dalam putusan nantinya setidak-tidaknya Terdakwa tetap diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan tidak memberikan pidana tambahan yang menjadikan Terdakwa harus melepas statusnya sebagai anggota Militer atau dengan kata lain pemidanaan kepada terdakwa tanpa di sertai pidana tambahan;
- c. Bahwa tujuan pemidanaan dengan memasyarakatkan terpidana untuk dapat dilakukan pembinaan agar menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan teridana dari rasa bersalah dengan harapan kedepannya terpidana menjadi orang yang baik dan berguna, menurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah tepat jika dialamatkan kepada Terdakwa bahkan jika harus melampaui pidana penjara sebagaimana yang dimaksudkan

Hal 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023



oleh Oditur Militer dalam tuntutan yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sepanjang tidak diberikan Pidana Tambahan berupa Dipecat dari Dinas Militer, karena jika tidak demikian maka yang paling kami khawatirkan adalah ketika Terdakwa menjalani masa pidana dan mendengar bahwa anak-anaknya telah menjadi terlantar dan fakir serta putus sekolah maka dapat kami pastikan bahwa tujuan pemidanaan dengan memasyarakatkan Terdakwa tidak akan dapat lagi tercapai mengingat bahwa keseluruhan tujuan yang dimaksud, lahir dari kesadaran dari suasana hati yang mana suasana hati yang baik hanya mungkin dapat dibangun ketika ada kedamaian dalam lingkungan keluarga. Jika yang terjadi adalah demikian maka “tujuan pemidanaan bagi Terdakwa sangatlah kecil kemungkinan dapat dicapai” berarti pula bahwa “Amar Putusan nantinya telah mengabaikan dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945” yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” karena pada kenyataannya jika Terkdawa dipecat dari dinas Militer maka negara telah berperan aktif untuk menambah jumlah fakir miskin dan anak terlantar di negeri ini.

Bahwa terkait pertimbangan “dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan” dapat kami jelaskan sebagai berikut:

a. Terkait Dampak terhadap nama baik dan citra kesatuan

Tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan Terdakwa akan berdampak negatif pada nama baik dan citra kesatuan akan tetapi mengacu pada prinsip pemidanaan yang adil dan bijaksana sebagaimana falsafah Pancasila dan UUD 1945 sebagai rujukan tertinggi dalam upaya pembangunan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara termasuk upaya pembangunan hukum dalam upaya mewujudkan hukum yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, haruslah dipahami bahwa keadilan sejati atau keadilan untuk semua dalam pemidanaan (dalam hal ini adalah keadilan bagi Korban dan Terdakwa) hanya mungkin dapat dicapai jika dalam pemidanaan bagi Terdakwa melalui pertimbangan hukum yang bijaksana atau seksama.

Bahwa pertimbangan akibat dari perbuatan Terdakwa saat ini yang berdampak negatif/buruk terhadap nama baik satuan haruslah mampu disandingkan secara bijaksana dengan perbuatan Terdakwa yang berdampak positif/baik terhadap nama baik dan citra kesatuan dimasa lalu kemudian dikoneksikan dengan kemungkinan terulangnya tindak pidana dan atau pelanggaran disiplin oleh Terdakwa yang berakibat serupa dan berapa banyak

*Hal 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023*



biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk mencetak seorang prajurit baru sehingga dapat diambil kesimpulan yang bijaksana bahwa Terdakwa masih layak atau tidak untuk dipertahankan dalam kedinasan Militer.

b. Terkait dampak terhadap pembinaan disiplin prajurit di kesatuan  
Terkait pembinaan disiplin prajurit di kesatuan seharusnya dipahami bahwa dalam perkara a quo Komandan Brigif 1 Mar selaku Papera di lingkungan Brigif 1 Mar melalui Komandan Yonif 6 Mar disamping tugas dan wewenang yang melekat dalam jabatannya sebagai bagian dari penegak hukum, juga diberikan tugas dan wewenang oleh undang undang untuk melaksanakan pembinaan terhadap prajurit di jajarannya dalam rangka menjamin kesiapan dari satuan yang berada dibawah komandonya dalam pelaksanaan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara. Oleh karenanya seharusnya dapat dipahami bahwa tolak ukur untuk menyatakan bahwa Terdakwa masih dapat dipertahankan atau tidak dalam kedinasan Militer dalam perkara a quo adalah rekomendasi dari Danbrigif 1 Mar selaku Papera dan Danyonif 6 Mar selaku anjum.

Bahwa pada kenyataannya Komandan Batalyon Infanteri 6 Marinir selaku Anjum dari Terdakwa dengan persetujuan Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir selaku Papera di lingkungan Brigif 1 Marinir dimana Terdakwa berdinis sudah membuat Surat Permohonan Keringanan Hukuman bagi Terdakwa kepada Kadilmil II-08 Jakarta Nomor R/73/X/2023 Tanggal 06 Oktober 2023 yang berbunyi sebagai berikut :

1. bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan delik pidana yang tidak dibenarkan dilakukan oleh siapapun, lebih-lebih oleh Terdakwa yang merupakan prajurit TNI aktif. Akan tetapi Komandan Batalyon Infanteri 6 Marinir selaku Anjum dari Terdakwa setelah mendapatkan petunjuk dari Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir selaku Papera berpendapat bahwa Terdakwa masih sangat layak dipertahankan menjadi Prajurit TNI/TNI AL/Marinir, dengan alasan sebagai berikut :

- a) Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- b) Sebelum perkara a quo, Terdakwa belum pernah pernah dijatuhi Hukuman Pidana dan atau Hukuman disiplin;
- c) Terdakwa merupakan bagian dari Tim Pelatih baik untuk event Nasional berupa latihan penyiapan pasukan upacara Peringatan HUT RI di Istana Negara sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2022, untuk event di internal TNI berupa penyiapan Pasukan Upacara HUT TNI serta event lain di internal TNI AL/Marinir; dan

Hal 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023



d) Terdakwa pernah melaksanakan Penugasan Operasi sebagai berikut:

- 1) Satgas UNIFIL XXIII-A di Libanon tahun 2007; dan
- 2) Satgas Tinombala di Poso tahun 2016.

2. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, mohon agar Kadilmil II-08 Jakarta berkenan memaksimalkan hukuman pidana sebagai efek jera bagi Terdakwa tanpa harus disertai pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.

3. Bahwa terkait pertimbangan tentang “Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran” sebagaimana tersebut poin f, fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi saksi pidana maupun Disiplin selama 19 tahun berdinis di Korps Marinir TNI AL bahkan terbukti menunjukkan loyalitas yang sangat baik, hal tersebut terlihat dari fakta persidangan yang terungkap bahwa Terdakwa merupakan bagian dari Tim Pelatih baik untuk event Nasional berupa latihan penyiapan pasukan upacara Peringatan HUT RI di Istana Negara sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2022, untuk event di internal TNI berupa penyiapan Pasukan Upacara HUT TNI serta event lain di internal TNI AL/Marinir; dan Terdakwa pernah melaksanakan Penugasan Operasi berupa Satgas UNIFIL XXIII-A di Libanon tahun 2007 dan Satgas Tinombala di Poso tahun 2016.

Bahwa argumen tersebut diatas tidak untuk menyatakan bahwa perbuatan sebagaimana tersebut dalam perkara a quo layak/pantas dilakukan oleh Terdakwa melainkan sebagai bahan masukan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo pada Tingkat Banding di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mengingat akibat penjatuhan pidana tambahan terhadap Terdakwa bukanlah hanya tentang diri Terdakwa dimasa depan atau dimasa yang akan datang akan tetapi lebih daripada itu yaitu tentang keluarga besar Terdakwa dimasa depan atau dimasa yang akan datang terutama anak-anak Terdakwa yang merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang kita cintai bersama ini.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku Penyambung Lidah dari Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir dan Komandan Batalyon Infanteri 6 Marinir serta keluarga besar Terdakwa “memohon dengan sangat” kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo pada Tingkat Banding di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta agar berkenan merubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Nomor : 177-K/PM.II-08/AL/VIII/2023 tanggal 11 Oktober 2023, sehingga Terdakwa tetap dapat melanjutkan pengabdianya sebagai Prajurit TNI/TNI AL/Marinir.

*Hal 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023*





Berdasarkan uraian tersebut dan mengacu pada asas Keadilan dan Kepastian Hukum dengan tidak mengabaikan asas kemanfaatan dalam pemidanaan, mohon kepada Majelis Hakim pada Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memutus :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa Xxx Terdakwa NRP xxx
  2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 177-K/PM.II-08/AL/VIII/2023 Tanggal 11 Oktober 2023 tersebut sepanjang mengenai pidana tambahan.
  3. "Menyatakan Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI"
- Atau

Apabila Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat lain, "Mohon putusan yang seadil-adilnya" (*ex aequo et bono*).

**Menimbang**, bahwa Terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra/tanggapan Memori Banding.

**Menimbang**, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana fakta dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa jika dalam perkara Aquo yang diadili hanya Terdakwa karena istri Terdakwa dalam hal ini adalah Saksi-3 tidak mengadukan perbuatan Saksi-2. Namun bukan berarti perbuatan Terdakwa yang telah melakukan zina bersama Saksi-2 termaafkan, kecuali jika pihak yang dirugikan (dalam hal ini Saksi-1) mencabut aduannya. Oleh karenanya jika Terdakwa keberatan merasa hanya dirinya yang dihukum maka berdasarkan putusan Pengadilan Militer, Saksi-3 selaku pihak yang dirugikan dapat mengadukan perbuatan Saksi-2 sesuai dengan jangka waktu pengaduan.
3. Bahwa tindak pidana perzinahan merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum, agama dan susila serta merupakan perbuatan penghianatan dalam janji perkawinan yang paling dibenci oleh Masyarakat, apalagi jika hal tersebut terjadi terhadap keluarga besar TNI. Perbuatan tersebut dapat mengganggu soliditas, rasa hormat dan saling menghargai kepada sesama anggota TNI, Senior dan Yuniior sehingga kehidupan masyarakat militer yang dikenal akan kekompakannya menjadi tergoayahkan karena adanya rasa sakit hati, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu tugas pokok TNI. Oleh karenanya perbuatan tersebut harus ditindak tegas.

Hal 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023



4. Bahwa sejak semula Terdakwa sudah menyadari jika Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 yang notabene adalah juniornya sesama anggota TNI AL dan mengetahui apa hukumannya akibat dari perbuatannya tersebut, namun Terdakwa tidak berhenti melakukannya justru mengulang-ulang perbuatannya hingga 4 (empat) kali, apalagi Terdakwa menyadari jika dirinya adalah tulang punggung keluarga, seharusnya Terdakwa dapat menahan godaan hawa nafsunya dan memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya.

Berdasarkan uraian diatas maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 177-K/PM.II-08/AL/VIII/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar, ketika terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI-AL yang berdinis di Xxx dengan pangkat Xxx NRP xxx, Jabatan Waka Rupanpur Xxx.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah sah baik secara kedinisan maupun agama dengan Saksi-3 (Sdri. Saksi-3) pada tanggal 21 Maret 2008 Terdakwa sesuai dengan akte nikah dari KUA (Kantor Urusan Agama) dari Kecamatan Babat Lamongan Jawa Timur.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Saksi-1) telah mengadukan Terdakwa ke Polisi Militer pada tanggal 1 Februari 2023 berdasarkan laporan polisi Nomor LP-16/II-4/II/2023, dan sebelum pemeriksaan di persidangan Saksi-1 menyatakan tetap pada pengaduannya.
4. Bahwa benar Saksi-1 adalah suami sah Saksi-2 (Sdri. Saksi-2) sesuai dengan akte nikah Nomor 83/3/V/2010 tanggal 7 Mei 2010 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Ngariboyo Magetan Jawa Timur dan sesuai dengan kedinisan TNI AL, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Sdr. Refan Ghaniy Fatryanto berumur 12 (dua belas) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Rafik Ghofur Fatryanto berumur 9 (sembilan) tahun.
5. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 di SDN 03 Cilandak Jakarta Selatan saat Sdr. Gani/putra Saksi-2 mengikuti latihan kolone senapan/demonstrasi marinir junior dan saat itu Terdakwa menjadi salah satu pelatih dari Latihan kolone senapan tersebut.
6. Bahwa benar sejak saat itu Terdakwa mulai dekat dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa mendapati info kalau Saksi-2 adalah istri sah dari seorang anggota TNI AL,

*Hal 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023*



yang Terdakwa ketahui dari anaknya yaitu Sdr. xxx bahwa dia tinggal di Perumahan Marinir Cilandak Jakarta Selatan, namun saat itu Terdakwa belum mengetahui nama dan pangkat suami dari Saksi-2.

7. Bahwa benar setelah pengenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab dan sering berkomunikasi serta saling sayang, kemudian sekira akhir bulan November 2022 sampai dengan pertengahan bulan Desember 2022 Terdakwa dan Saksi-2 sering janji bertemu baik itu ke tempat karaoke inul viesta Mall Pejaten Jakarta Selatan dan saat di tempat karaokean tersebut Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol, berpegangan tangan lalu berciuman sambil Terdakwa memegang payudara Saksi-2.

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah pergi ke Jl. Bangau Raya Pondok Labu Jakarta Selatan menggunakan mobil milik Saksi-1 dan saat tiba di parkir tepi jalan tepatnya di bawah tol Andara, Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol, berpegangan tangan lalu berciuman sambil Terdakwa memegang payudara Saksi-2, selain itu Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah pergi ke Taman Kota daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol dan berpegangan tangan.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali check in di Hotel Gayatri Residence Jl. Duren Tiga Barat Nomor 29 Jakarta Selatan dengan menggunakan sepeda motor beat warna hitam milik Saksi-2 pada tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB, kemudian di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 bercumbu, berciuman, berpelukan, selanjutnya Terdakwa mera-raba payudara Saksi-2 dan Saksi-2 mengulum kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Saksi-2 menolak melakukannya, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 check out dari Hotel Gayatri Residence.

10. Bahwa benar sekira pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 24.00. WIB sampai dengan 03.00.WIB Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami/istri di dalam pos jaga tempat Terdakwa bekerja sebagai tenaga keamanan di perumahan Jl. Bangka 9 Nomor 49, Kemang Jakarta Selatan di kediaman xxx.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami/istri di dalam mobil jenis Daihatsu Terios warna hitam hitam No. Pol F 1450 EX, milik Saksi-2 pada pertengahan bulan Desember 2022 (tanggal dah hari lupa) sekira pukul 01.00 WIB s.d. 03.00.WIB, yang di parkir di tepi jalan Bagau Raya Pondok Labu, Jakarta Selatan tepatnya di samping kanan Indomaret bawah Tol Andara.

12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami/istri sebanyak 12 (dua belas) kali dimana 6 (enam) kali di dalam

*Hal 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar yaitu 1 (satu) kali di rumah Jl. Bangka 9 Nomor 49 Kemang Jaksel dan 5 (lima) kali di Kamar Hotel Gayatri Residence, Jl. Duren tiga Barat 6 Nomor 29 Jakarta Selatan, selain itu juga pernah melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami/istri di kendaraan yang sedang berhenti (diparkir) sebanyak 6 (enam) kali yaitu 4 (empat) kali di kendaraan mobil milik Saksi-2 dan 2 (dua) kali kendaraan mobil milik Terdakwa.

13. Bahwa benar setiap kali Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami/istri selalu diawali dengan Oral sex terlebih dahulu dimana Saksi-2 mengulum kemaluan Terdakwa beberapa saat kemudian melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami/istri dengan cara Saksi-2 berada di bawah terlentang sedangkan Terdakwa berada di atas saling berhadapan selama 5 (lima) menit, kemudian berubah posisi Saksi-2 nungging lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa dari belakang selama 5 (lima) menit, sampai Saksi-2 klimaks diikuti Terdakwa yang mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.

14. Bahwa benar selain itu ada kalanya Saksi-2 berada di pangkuan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit. Sedangkan untuk hubungan persetubuhan layaknya suami/istri yang dilakukan di dalam mobil selalu dilakukan di jok tengah diawali dengan bernesraan, melakukan oral sex pada saat itu Terdakwa dan Saksi-2 masih menggunakan baju namun celana Terdakwa sudah di turunkan sebatas lutut, baru kemudian Terdakwa melepaskan baju dan celana yang diikuti dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 yang posisi di tidur tengadah di atas jok selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya berganti posisi Terdakwa duduk lalu Saksi-2 diatas paha Terdakwa saling berhadapan selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian berubah posisi lagi ke awal sampai akhirnya Saksi-2 mencapai klimaks di ikuti dengan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.

15. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB setelah Saksi-1 selesai BKO pengamanan kereta api, Saksi-1 pada pukul 04.30 WIB melihat mobil terios warna hitam Nopol F 1459 EX milik Saksi-1 masuk ke dalam Komplek Perumahan kemudian setelah Saksi-2 sudah memarkirkan mobil di depan rumah dan masuk kedalam rumah.

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam bertemu dengan Saksi-2 di dalam rumah lalu Saksi bertanya kepada Saksi-2 darimana dan bersama siapa, belum sempat menjawab pertanyaan Saksi, tiba-tiba handphone Saksi-2 ada yang menelepon dengan tulisan "sayangqu" yang saat itu dipegang oleh Saksi, sehingga Saksi-2 tidak bisa mengelak lagi kalau Saksi-2 pergi dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi-2 mengakui kalau selama ini Saksi-2 dengan Terdakwa telah

*Hal 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023*



melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami/istri sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023.

17. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa terakhir kali menghubungi Saksi-2 melalui handphone anak Saksi-2 memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di Yonif 6 Mar ketika Saksi-2 sedang bersama 2 (dua) orang anaknya berada di Villa di daerah Sentul Bogor Jawa Barat.

18. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada istri Terdakwa (Saksi-3) dan Saksi-1 (Saksi-1) suami dari Saksi-2 selain itu Terdakwa juga meminta maaf kepada kesatuan Terdakwa maupun kepada TNI AL atas perbuatan Terdakwa.

19. Bahwa benar Saksi-1 masih ingin memperbaiki rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 dan mau menerima Saksi-2 kembali, namun Saksi-1 tetap berharap Terdakwa mendapatkan hukuman sesuai perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan 5 (lima) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana penjara tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan tersebut.

Bahwa Terdakwa dalam perkara aquo, meskipun telah mengetahui jika Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 yang notabene adalah bawahan Terdakwa, Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya jika Saksi-1 tidak mengetahui dari istrinya (Saksi-2). Terdakwa asyik menikmati perbuatannya dengan Saksi-2 padahal Terdakwa sudah terikat perkawinan dengan Saksi-3.

Bahwa sejak semula Terdakwa telah mengetahui hukuman akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut namun Terdakwa tetap melakukannya hingga berulang kali, dengan demikian sejatinya Terdakwa sendirilah yang menghendaki dijatuhkannya hukuman tersebut kepada Terdakwa.

Oleh karenanya Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik itu pidana pokok maupun pidana tambahannya sehingga haruslah dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

*Hal 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023*



**Menimbang,** bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.

**Menimbang,** bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.


**Menimbang,** bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer, oleh karena lamanya penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa telah sesuai dengan putusan yang dijatuhkan maka terdapat cukup alasan bagi Terdakwa untuk tidak ditahan.

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat,** Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP Jo Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa TERDAKWA Xxx, NRP xxx.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 177-K/PM.II-08/AL/VIII/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



*Hal 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H, Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522940 dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H. Mayor Chk NRP 11080089110481 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd  
Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.  
Kolonel Kum NRP 522940

Ttd  
Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.  
Kolonel Kum NRP 524430

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P

Panitera Pengganti  
Ttd  
Imam Wahyudi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11080089110481

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.  
Kolonel Kum NRP 524418

Hal 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 133-K/PMT-II/BDG/AL/X/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)